



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsen Wiliem Silla, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama (YBH BIDAUT), beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Belakang RUTAN Nomor 5, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur /email ybh.binadamaiutama@outlook.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XX/ASK.SKR/XI/YBH BIDAUT tanggal 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: XX/LGS.SRT.KHS/XI/2024/PN Kfm, tanggal 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedewasaan dalam percintaan kemudian membuat Penggugat dan Tergugat menautkan pilihan untuk melanjutkan kisah cinta ke jenjang Perkawinan dimana Pasal 1 Angka (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
2. Bahwa digunakan penyebutan Pria dan Wanita sebab baik Penggugat maupun Tergugat telah dewasa dan matang secara emosional sehingga layak untuk mengambil langkah serius melalui ikatan Perkawinan, seorang Perempuan kemudian disebut sebagai seorang wanita, sama halnya dengan laki-laki yang disebut Priam ekspresi kasih terhadap lawan jenis tersebut kemudian membuat baik Penggugat maupun Tergugat bersedia untuk membentuk sebuah ikatan Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat adalah anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu di Bali pada Bulan Maret Tahun 2015 dan menjalin hubungan kurang lebih satu Tahun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama;
5. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat mengandung anak pertama dan pada usia kandungan 7 bulan tanggal 15 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Penggugat pulang bersalin di Desa Kuaken, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 Penggugat melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3390 gr dan panjang badan 51 cm Pukul 10.00 WITA sebagaimana diterangkan dalam 1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Kelahiran di Rumah Sakit Umum Gabriel Manek Atambua dimana pada saat itu Penggugat baru berusia 19 tahun (Bukti P-3);

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa buah hati dari Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dinamakan Anak Pertama yang terdata dengan NIK No. XX sebagai anak pertama dari Penggugat dan TERGUGAT yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor XX dengan Tergugat selaku Kepala Keluarga (Bukti P-4);
8. Bahwa pada tanggal 28 desember 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan acara adat di rumah Penggugat di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (Bukti P-5);
9. Bahwa setelah itu Penggugat bersama dengan Tergugat kembali ke Bali untuk bekerja disana, hingga pada akhirnya ketika (anak pertama) duduk di bangku Kelas 1 Sekolah Dasar dimana Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk menikah di Paroki Santo Petrus Denpasar, Keuskupan Denpasar beralamat di Jl. Gunung Batok I No. 1, Monang-Maning Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 2017 berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor XX/SP/November/2017 yang ditandatangani oleh P. Rosarius Geli, SVD (Bukti P-6);
10. Bahwa setelah menikah, pada Tanggal 13 April 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada saat itu Penggugat sudah mengandung Anak kedua dengan usia kandungan sudah 6 Bulan;
11. Bahwa sekembalinya ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Penggugat kemudian mengurus Akta Perkawinan sebagaimana perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 2021 yang ditandatangani oleh Tarsisius Sasi, S.Fil selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara (Bukti P-7);
12. Bahwa tepatnya 6 (enam) tahun setelah kelahiran dari (anak pertama), Penggugat kemudian kembali mengandung seorang anak yang lahir pada tanggal pada tanggal 2022 di RSUD Atambua beralamat di Jl. dr. Soetomo No. 2, Kota Atambua, Kabupaten Belu sebagaimana diterangkan dalam 1 (satu) jepitan Keterangan Kelahiran Nomor XXI.B/Kes/VII/2022 tanggal 2022 yang ditandatangani oleh dr. Meri, S.SPOG (Bukti P-8);

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa buah hati berjenis kelamin laki-laki tersebut kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat diberi nama (anak kedua) sebagaimana tercatat dalam NIK No. XX (Vide Bukti P-4);
14. Bahwa setelah (anak kedua) berusia 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal bersama dengan orang Tergugat yang berlokasi di Kecamatan Noemuti Timur tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2022 sambil menunggu Tergugat kembali dari Bali;
15. Bahwa timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga ketika Penggugat mendapatkan kiriman foto dan video dari nomor tidak dikenal melalui aplikasi sosial media Whatsapp sekitar pukul 14.00 WITA dimana foto tersebut menampilkan wajah Tergugat bersama perempuan lain, ketika itu Penggugat langsung menghubungi Tergugat untuk klarifikasi namun kalimat pertama yang keluar dari mulut Tergugat ialah permintaan maaf, nampaknya Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah mendapatkan foto dan video perselingkuhannya di Bali (Bukti P-9);
16. Bahwa dalam keadaan Penggugat yang sangat terpuak dengan kejadian tersebut, Penggugat berusaha untuk menenangkan diri dan mengingat anak-anak yang masih kecil, Penggugat kemudian memutuskan untuk memaafkan Tergugat dan memberikan Tergugat kesempatan untuk memperbaiki hubungan;
17. Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu, upaya Penggugat untuk mempertahankan hubungan semata-mata untuk memikirkan masa depan dari anak-anak sekalipun tidak mudah ketika mengetahui bahwa Tergugat mendapatkan kenyamanan dari wanita lain dikala Penggugat berusaha untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya;
18. Bahwa sekitar bulan September 2023 Tergugat pulang dari Bali ke kampung Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun hubungan yang sebelumnya erat tidak lagi sama seperti dulu, bahkan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terutama mengenai masalah keuangan dan komunikasi yang selalu memicu perselisihan pendapat;
19. Bahwa perselisihan ini berlangsung lama dan tidak pernah dapat di damaikan sekalipun Penggugat telah berusaha untuk berdamai dengan keadaan, Tergugat seolah-olah sengaja membuat Penggugat tidak merasa nyaman dengan keadaan, menyudutkan Penggugat, menyalahkan Penggugat, bahkan

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lebih mendengarkan kedua orang tuanya dibandingkan Penggugat sekalipun ia menyadari bahwa Penggugat adalah seorang istri dan Ibu dari anak-anaknya;

20. Bahwa merasa tidak nyaman, Penggugat kemudian meminta untuk tinggal dirumah sendiri yang dibangun berdasarkan hasil kerja Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat dan orangtuanya tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada listrik, wc, dan Tergugat menjawab Penggugat katanya “kalo tinggal sendiri mau makan apa dan kalo kamu mau pergi untuk tinggal sendiri, pergi saja dengan anak-anakmu dan saya tidak ikut”;
21. Bahwa merasa tersinggung dengan perkataan tersebut maka pada tanggal 6 April 2024 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa kedua anak Penggugat namun setelah satu minggu meninggalkan rumah, Tergugat tidak kunjung datang dan menjemput Penggugat dan anak-anak sehingga mengingat anak-anak yang tidak bersekolah selama 1 (satu) minggu, maka orang tua Penggugat berinisiatif untuk mengantarkan Penggugat dan anak-anak kembali ke rumah orang tua Tergugat;
22. Bahwa sesampainya disana, orang tua Penggugat kemudian membicarakan perihal Penggugat dan Tergugat yang harus tinggal sendiri, mengingat Penggugat yang merasa kurang nyaman jika kedua orang tua Tergugat terlalu banyak melakukan intervensi dalam rumah tangga Penggugat namun alih-alih mendapatkan kepastian, orang tua Tergugat justru berjanji untuk mengizinkan rencana pindah tersebut setelah habis masa panen padi sekitar bulan Mei 2024;
23. Bahwa setelah itu Penggugat dan anak-anak kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat namun kejadian ini memuncak pada tanggal 2 April 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA setelah Tergugat mengetahui Tergugat telah kembali ke rumah. Tergugat yang saat itu baru pulang dari rumah Omnya, langsung menendang pintu dan berteriak marah-marah sembari mengucapkan kalimat-kalimat makian terhadap Penggugat. Tergugat mencaci maki Penggugat, mengata-ngatai Penggugat sebagai seorang perempuan munafik sembari mengusir Penggugat

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



dari rumah orang tua Tergugat dan berteriak bahwa tidak mau lagi untuk bersama dengan Penggugat;

24. Bahwa Penggugat yang sementara beristirahat karena sudah larut, sontak terbangun dan keluar dari rumah, kejadian ini kemudian cepat mengundang perhatian dari keluarga Tergugat yang langsung datang ke rumah Tergugat dan spontan menarik Penggugat dan mengunci Penggugat di dalam rumah. Penggugat yang dilindungi oleh kakak Sepupu dan istrinya langsung menarik Tergugat dan menguncinya di dapur;
25. Bahwa pada saat kejadian, Penggugat sedang bersama-sama dengan orang tua Tergugat, kejadian itu diperburuk dengan keadaan Tergugat yang sedang mabuk. Setelah ditelusuri, ternyata Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik iparnya Tergugat bernama adik ipar Tergugat alias Suami dari adik perempuannya Tergugat yang pada saat itu sedang berada dirumah dan tertidur di dapur dalam keadaan mabuk. adik ipar Tergugat datang sendiri ke rumah untuk makan, dengan kondisi mabuk sehingga Penggugat tidak banyak melakukan komunikasi dengan adik ipar Tergugat;
26. Bahwa untuk menenangkan suasana, maka Penggugat yang awalnya tidur bersama anak-anak kemudian ditemani oleh Ibu Tergugat tidur bersama-sama di kamar hingga pada saat pagi hari, tepatnya pada tanggal 3 April 2024 ketika Penggugat mengecek ke dapur tetapi Tergugat sudah tidak ada di dapur;
27. Bahwa 3 hari berselang setelah kejadian tersebut, Tergugat belum juga pulang ke rumah, Penggugat yang khawatir dengan keadaan Tergugat kemudian berinisiatif untuk meminta Ibu Tergugat bersama-sama melaporkan ke kantor polisi, akan tetapi Ibunya Tergugat tidak menyetujuinya;
28. Bahwa Ketika sudah 1 minggu Tergugat belum juga pulang ke rumah, akhirnya Penggugat meminta ijin ke Ibunya Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian Penggugat dan Ibunya melaporkan ke Tua Adat terdekat tetapi tidak ada kabar baik dari Tua Adat maupun orang tua Tergugat;
29. Bahwa setelah 3 minggu tidak kunjung datang, maka Penggugat ditemani Ibu Penggugat mendatangi Polsek Noemuti untuk memberikan laporan akan tetapi kasus ini turut tidak terdapat perkembangan sehingga Penggugat meminta ijin

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



ke keluarga Tergugat agar Penggugat kembali ke rumah keluarga Penggugat dan memindahkan anak-anak ke SDK Manikin sembari menunggu kedatangan dari Tergugat;

30. Bahwa setelah 3 minggu kembali menunggu tanpa kepastian, ditengah Penggugat yang sering ditinggalkan tanpa kabar yang jelas, mendapati berbagai informasi yang membuat Penggugat seolah-olah tersiksa secara batin, ditengah Penggugat yang selama ditinggal telah berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat memutuskan agar gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
31. Bahwa Penggugat yang mulai bekerja mencari uang untuk memenuhi makan minum dari Penggugat dan anak-anak serta segala kebutuhan Penggugat membuat Penggugat yakin “dimana berpisah lebih baik daripada menunggu tanpa kepastian”;
32. Bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, frasa “rukun” berdasarkan KBBI dimaknai sebagai (baik dan damai, tidak bertengkar) sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian setidaknya harus memenuhi syarat cukup yang terdiri dari:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 33.** Bahwa Penggugat yang adalah seorang perempuan selalu diremehkan oleh Tergugat seolah-olah tidak mampu untuk menghidupi keluarga tanpa keberadaan dari Tergugat kemudian membuat Penggugat meyakini sebuah ide keadilan sebagaimana dituliskan oleh Isakh Benyamin Manubulu *et.al* dalam bukunya berjudul "Progresifitas, Paradigma Hukum dan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor" dimana "keadilan di dapati dalam proses pembuatan keputusan (decision making)", yang mana maksud dari pengambilan keputusan yang adil ialah pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi asas kesetaraan, memberikan ruang agar pendapat dari setiap orang dapat di dengar. (Isakh Benyamin Manubulu *et.al*, 2024, "Progresifitas, Paradigma Hukum dan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor", Penerbit Bina Damai Utama, Kefamenanu, hal. 37);
- 34.** Bahwa layaknya pantun "Wahai Pecundang, Mengapa kau pecundang? Meraba ramai dalam sunyi" karya Lusianus Oni Lalian dalam bukunya berjudul "Gelembung Hati yang Kelam" menggambarkan sikap dari tergugat yang menelantarkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberikan kabar apapun selama 6 (enam) bulan membuat Penggugat merasa muak dengan sebuah penantian yang terus menerus akan menjadi luka bagi Penggugat sebagai seorang perempuan. (lihat Lusianus Oni Lalian, 2024, "Gelembung Hati Yang Kelam", Penerbit Bina Damai Utama, Kefamenanu, h. 33);
- 35.** Bahwa seperti tulisan "Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah" karya Isakh Benyamin Manubulu *et.al* dimana sikap diam dari Penggugat akan dinilai "layak diterima sebagai sebuah konsekuensi", seolah-olah Penggugat membenarkan semua tuduhan yang dikatakan Tergugat dan orang-orang terdekatnya. Menempatkan niatan Penggugat untuk tinggal dirumah sendiri, yang dibangun secara bersama-sama sejak menikah, ditinggalkan dengan alasan merantau untuk kebutuhan namun justru berselingkuh untuk kesekian

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya, membuat Penggugat merasa muak dengan keadaan dan keterpurukan yang dialami oleh Penggugat akibat dari sikap Tergugat. (Lihat Isakh Benyamin Manubulu, *et.al.*, 2024, "Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah", Penerbit Bina Damai Utama, Kefamenanu, h. 87.);

36. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam rumah tangga, Penggugat sering tidak didengar bahkan diselingkuhi, sekalipun telah ada permintaan maaf akan tetapi kejadian ini merupakan kejadian berulang yang membuat Penggugat meyakini perselingkuhan adalah sebuah penyakit dalam ikatan perkawinan disamping sifatnya yang emosional, tempramen, pemabuk, sudah tidak dapat lagi disembuhkan sekalipun Penggugat sering berupaya untuk membicarakan hal ini secara baik-baik;
37. Bahwa sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak, sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" frasa "memelihara" berdasarkan KBBI diartikan sebagai perbuatan "menjaga dan merawat dengan baik-baik, mengusahakan, menyelamatkan serta melindungi" disamping itu frasa "mendidik" dalam hal ini mengandung makna "memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran semata-mata untuk kepentingan anak;
38. Bahwa (Anak Pertama) dan (Anak Kedua) merupakan anak dibawah umur sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/ SIP/ 1973, tertanggal 24 April 1975 maka Penggugat yang berhak atas hak asuh anak, oleh karenanya maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus bahwa Penggugat berhak sepenuhnya atas hak asuh anak;
39. Bahwa atas berbagai tindakan Tergugat yang dimulai dari tuduhan, kekerasan baik fisik maupun non fisik, penelantaran yang terjadi terhadap Penggugat serta anak-anak, menjadikan kondisi rumah tangga Penggugat menjadi buruk, sehingga sudah tidak terdapat lagi kemungkinan untuk hidup bersama dalam kerukunan, seperti yang telah termuat dalam Pasal 19 Huruf F PP No. 9 Tahun

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 dimana “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

40. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Posita 32 telah nyata dan jelas dimuatkan pada Pasal 38 huruf b UU Perkawinan berkenaan dengan berakhirnya sebuah perkawinan akibat perceraian, dikuatkan kembali oleh peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan yang mana maksud dari penganiayaan yang ditentukan dalam Pasal ini dapat merujuk pada Definisi penganiayaan pada KBBi diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)” sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
41. Bahwa sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak, seperti yang tertulis dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, frasa “memelihara” berdasarkan KBBi diartikan sebagai perbuatan “menjaga dan merawat dengan baik-baik, mengusahakan, menyelamatkan serta melindungi” disamping itu frasa “mendidik” dalam hal ini mengandung makna “memelihara dan memberi Latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran semata-mata untuk kepentingan anak”;
42. Bahwa akibat dari rangkaian tindakan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penggugat dan juga anak-anaknya membuat Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan yang seharusnya hadir dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;
43. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (harta gono-gini), yaitu 1 unit rumah yang berlokasi

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 unit motor berlokasi di Denpasar, Bali dengan penguasaan BPKB dipegang oleh Adik Tergugat, dan 1 unit motor lagi yang berlokasi sesuai dengan domisili Penggugat yang didapatkan dan dibayarkan bersama-sama oleh Penggugat dan TERGUGAT bersama-sama;

44. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sehingga mengutip Putusan MA No. 1448 K/ SIP/ 1974 (Halaman 31) yang menentukan bahwa "sejak berlakunya UU Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri", maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus kendaraan motor yang berada di Denpasar, Bali menjadi milik Tergugat, kendaraan motor yang berada sesuai dengan domisili Penggugat menjadi milik Penggugat;
45. Bahwa dalam maksud dan tujuan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2023 melaporkan kejadian tersebut ke Unit P2TP2A DP3A Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengeluarkan surat panggilan klarifikasi pada tanggal 14 September 2024 (Bukti P-10), Sehingga pada tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P-11) Mediasi Pertama sesuai dengan undangan panggilan klarifikasi tersebut maka r
46. Bahwa kemudian dilakukan upaya panggilan klarifikasi kedua pada tanggal 17 September 2024 (Bukti P-12) pada Selasa tanggal 24 September 2024 Pukul 09.00 WITA s.d 11.00 WITA (Bukti P-13) Mediasi Kedua sesuai dengan panggilan klarifikasi tersebut maka di hasilkan beberapa kesepakatan diantaranya;
 - 1) Pihak Pengadu ingin kejelasan hubungan Suami/Istri dengan Pihak Teradu.
 - 2) keluarga Pihak Teradu tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak dari Teradu.

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) apabila tidak ada kejelasan dari keluarga Pihak Teradu, maka Pihak Pengadu akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan.
47. Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara Menindaklanjuti kerjasama dengan Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama selaku mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak Tahun 2022, memberikan surat Rujukan Permohonan Pendampingan Hukum Nomor XX.2.3.3/XX/DPPPA yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama untuk melanjutkan Perkara ini secara Gratis pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II (Bukti P-14);
48. Bahwa adapun bukti yang diajukan dalam tujuan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, sebagai berikut:
- 1) Bukti P-1 : KTP Penggugat;
 - 2) Bukti P-2 : KTP Tergugat;
 - 3) Bukti P-3 : Surat Keterangan Kelahiran Anak Pertama;
 - 4) Bukti P-4 : Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 5) Bukti P-5 : Dokumentasi Malam Adat Penggugat dan Tergugat;
 - 6) Bukti P-6 : Surat Kawin Dari Gereja Paroki St. Petrus Denpasar;
 - 7) Bukti P-7 : Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - 8) Bukti P-8 : Surat Keterangan Kelahiran Anak Kedua;
 - 9) Bukti P-9 : Dokumentasi Perselingkuhan Tergugat;
 - 10) Bukti P-10 : Surat Panggilan Klarifikasi Pada Tanggal 14 Mei 2024;
 - 11) Bukti P-11 : Berita Acara Mediasi pada tanggal 16 Mei 2024;
 - 12) Bukti P-12 : Surat Panggilan Klarifikasi Kedua Pada Tanggal 17 September 2024;
 - 13) Bukti P-13 : Berita Acara Mediasi Lanjutan Pada Tanggal 24 September 2024;
 - 14) Bukti P-14 : Surat Rujukan DP3A Kepada YBH BIDAUT;
- 48) Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Perkawinan "suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" dalam hal ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dalam sebuah ikatan cinta mencintai, hormat menghormati dan setia antara

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan istri dan atas terpenuhinya Pasal 39 ayat (2), dan atas ketidakterpenuhan maksud dari perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan sehingga dengan ini Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus cerai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 49) Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan huruf b menentukan akibat putusnya perkawinan dimana seorang "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu....) serta Pasal 41 Huruf c UU Perkawinan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami" sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus Tergugat berkewajiban memenuhi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada (Anak Pertama) dan (Anak Kedua) sebesar Rp 8.000.000,00 (terbilang delapan juta rupiah) hingga pada saat anak pertama dan anak kedua telah berumur 21 (dua puluh Satu) Tahun;
- 50) Bahwa dalam hal memastikan agar Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar menjatuhkan uang jaminan sebesar Rp 300.000,00 (terbilang tiga ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak jatuh tempo pemenuhan kewajiban;
- 51) Bahwa sampai dengan diajukan gugatan ini, Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membiayai kebutuhan anak-anak yang diketahui adalah darah dagingnya sendiri bahkan secara terang-terangan menolak permintaan Penggugat agar Tergugat dapat menunaikan kewajiban pembiayaan bulanan diluar pembiayaan kebutuhan pendidikan anak-anak, sehingga menimbulkan kerugian yang berlanjut (punitive damages) bagi penggugat;
- 52) Bahwa apabila nantinya Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini efektif setelah putusan ini dibacakan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (terbilang satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal, dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor XX adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor XX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas itu mengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang berwenang, memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 4 November 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024 untuk persidangan

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 149 RBg, Hakim melanjutkan pemeriksaan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat, Nomor: /l.b/Kes/.../20.., tanggal 2016 beserta surat keterangan medis atas nama by. Penggugat, tanggal 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi hasil Print Out Dokumentasi malam adat antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-5;

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kawin antara Tergugat dan Penggugat Nomor XX/SP/November/2027, yang dikeluarkan oleh Kesukupan Denpasar, tanggal 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor XX/I.b/Kes/VII/2022, tanggal 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi hasil Print Out Dokumentasi Bukti Perselingkuhan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Klarifikasi kepada Tergugat Nomor XX.2.3.1/XX/DPPA, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pihak Pengadu atas nama Penggugat dan Pihak Teradu Tergugat, tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Klarifikasi Kepada Tergugat, Nomor XX.2.3.1/XX/DPPPA, tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pihak Pengadu atas nama Penggugat dan Pihak Teradu Tergugat, tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mohon Pendampingan Hukum pada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama Nomor XX.2.3.3/XX/DPPPA tanggal 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-11, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti surat bertanda P-5 dan P-9 berupa fotokopi hasil print out, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah sepupu dari Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut setelah mendengar cerita dari Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Bali;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki 2 (dua) orang anak, Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Saksi Kedua Penggugat dan Penggugat sebelum persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal di Mamsena sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya sekarang tinggal jauh dari Saksi yaitu di Noemuti;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat menghilang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang memberitahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menghilang yaitu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari dari Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa Penggugat melapor kepada pihak kepolisian terkait kasus orang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat berada dimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah cek-cok;
2. Saksi Kedua Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah anak kandung dari Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Bali di gereja St.Petrus Denpasar Jalan Gunung Batok, Monang Maning pada tanggal 2017 dan tercatat di Kefamenanu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Bali, Saksi pergi bersama dengan orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali kemudian pindah tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup di Bali Tergugat bekerja sebagai sopir barang-barang elektronik akan tetapi sejak pindah tinggal di Kefamenanu Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama sekarang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak Kedua sekarang berusia 2 (dua) tahun;

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Noemuti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak tanggal 4 April 2024, sejak saat itu Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi menjemput Penggugat dan anak-anak pergi tinggal dengan Saksi di Noemuti di rumah adik dari Saksi yang bernama adik saksi sedangkan Tergugat, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat mau bercerai sejak bulan September 2023, dikarenakan cek-cok masalah keuangan, Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat saat Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Maubam;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat pulang dari Bali, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa selama Penggugat hidup bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri dan anak-anak dengan cara menjadi tukang ojek keluarga, selain menjadi tukang ojek Penggugat tidak memiliki pekerjaan lain lagi;
 - Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah membantu membiayai hidup Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa orang tua dari Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang selingkuh;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mabuk;
 - Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat cek-cok mengenai uang;
 - Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-14 yang telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi yang menerangkan dibawah janji yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak dapat diajukan surat aslinya namun telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang memiliki relevansinya dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, dan terkait dengan bukti-bukti surat tersebut, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, pada pokoknya bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu petitum angka 2 Penggugat dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2017 di Bali, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 2021 di Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dan atas dalil tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2020 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Rosarius Geli, SVD pada tanggal 2017, serta dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bali pada tanggal 2017, sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2017 di Bali yang telah tercatat perkawinan tersebut pada tanggal 2020 dan tanggal 2021 merupakan tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama/kepercayaan dan hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dapat diterima dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan cukup tidaknya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini beserta konsekuensi yuridisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, namun Penggugat pada tahun 2022 setelah hamil anak kedua kembali ke Kefamenanu dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Maubam Kabupaten Timor Tengah Utara, permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2023 Tergugat kembali pulang ke Maubam Kabupaten Timor Tengah Utara saat itulah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah keuangan dan komunikasi yang selalu memicu perselisihan pendapat, hingga puncaknya sejak tanggal 4 April 2024, Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang dimana Penggugat kembali pulang dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tinggal dimana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat menghilang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kedua Penggugat di persidangan pada pokoknya

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai sejak bulan September 2023, dikarenakan cek-cok masalah keuangan, Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat saat Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Maubam, dan Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak tanggal 4 April 2024, sejak saat itu Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang, serta selepas Penggugat dan Tergugat pulang dari Bali, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang ojek, dengan demikian kondisi tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu, dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat memilih untuk melepaskan haknya mengajukan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat guna membela kepentingannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian meliputi 3 (tiga) hal yaitu 1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dengan demikian akibat putusnya perkawinan karena perceraian, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 menjelaskan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2024, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat, Nomor: /I.b/Kes/.../20.., tanggal 2016 beserta surat keterangan medis atas nama by. Penggugat, tanggal 2016, serta bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor XX/I.b/Kes/VII/2022, tanggal 2022, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama Anak Pertama lahir di Atambua pada tanggal 2016, dan anak kedua laki-laki yang bernama Anak Kedua lahir di Atambua pada tanggal 2022;

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat oleh Penggugat baik sebelum maupun sesudah Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2024, serta dalam posita Penggugat nomor 38 agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2024 menerangkan bahwa Anak Pertama lahir di Atambua, pada tanggal 2016, sehingga jika dilakukan penghitungan secara matematis sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka Anak Pertama berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Anak Kedua lahir di Atambua pada tanggal 2022, sehingga jika dilakukan penghitungan secara matematis sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka Anak Kedua berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, serta berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan anak atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua diketahui belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka anak-anak tersebut masihlah anak di bawah umur atau belum dewasa sehingga dipandang belum dapat berdiri sendiri karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan "Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteriaum", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan "Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya", serta Anak Pertama dan Anak Kedua saat ini berada pada penguasaan Penggugat, dan selama anak berada dalam penguasaan Penggugat

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada anak tersebut selama hidup bersama Penggugat, dimana Penggugat selama ini juga melakukan kewajibannya sebagai Ibu dengan memelihara dan merawat anak-anak tersebut, serta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut Tergugat dan keluarganya tidak pernah membantu membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah mencari anaknya, maka sudah sepatutnya penguasaan anak berada pada Penggugat, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka baik Penggugat (sebagai Ibu) maupun Tergugat (sebagai Ayah) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta tanpa mengurangi hak dari keduanya atau menghalangi kedua belah pihak agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada anak-anak kedua belah pihak baik secara materiil maupun immateriil dari pihak manapun demi kepentingan terbaik untuk anak, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menentukan bahwa terhadap Anak Pertama dan Anak Kedua berada pada penguasaan serta pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Panitera Pengadilan atau

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa: Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatitkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-7, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pemisahan dan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak berhubungan dengan perkara dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2017 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal mber 2017 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atas nama:
 - Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Atambua tanggal 2016;
 - Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua tanggal 2022;berada pada penguasaan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun demi kepentingan terbaik bagi anak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan tersebut;

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, dengan dihadiri Aprianus Dominggus Bria, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 34.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)